

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian bumi selatan para aktivis perempuan telah melangkah ke lembaran baru yaitu peranan perempuan di pentas politik. Berbagai peristiwa masa lampau telah menggiring untuk mengutuk kolonialisme, apartheid, kediktatoran, dan juga membangkitkan aspirasi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan universal manusia di setiap sudut dunia. Meskipun tingkat kemajuan yang dicapai oleh perempuan berbeda dari satu negara ke negara lainnya, dari bahasa ke bahasa, dari agama ke agama dan dari budaya ke budaya, namun prinsip-prinsip persamaan, keadilan dan HAM tetap tidak berubah termasuk hak hak perempuan. Perjuangan mencapai hak-hak perempuan tersebut seringkali digambarkan sebagai perjuangan antara tradisi dan modernisasi. (Afkhami & Eisenberg, 2010)

Pada sebagian negara, kekuatan-kekuatan agama, suku, dan konservatif juga berbagai tradisi dan adat-istiadat, memaksa perempuan hanya aktif di lingkungan privat saja, yang artinya tinggal di rumah dan berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan pria aktif di lingkungan publik seperti turut mengatur dalam menentukan kondisi politik, ekonomi, kesehatan dan sosial. Padahal kemajuan hak asasi perempuan bukanlah sarana yang bertujuan mencapai keseimbangan antara sektor privat dan sektor publik, Majunya hak asasi perempuan tidak berarti hilangnya tradisi, kedua duanya akan berkembang sesuai dengan kondisi zaman yang lebih maju. Untuk itu sosialisasi tentang konsep memberdayakan perempuan menjadi sangat dibutuhkan termasuk di negara Indonesia, yang utamanya pada sektor politik terhadap perempuan sebagai penguatan di ranah publik yang harus terus di upayakan secara lebih serius.

Bebicara hak-hak perempuan, Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi konvensi hak politik perempuan. Di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi

dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati jabatan birokrasi dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial dan politik. Adapun ketetapan mengenai kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek politik khususnya bagi perempuan.

Apabila mengacu pada sistem demokrasi, keberadaan partai politik merupakan lembaga yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat karena dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan termasuk keterwakilan perempuan di parlemen, representasi dan akuntabilitas, di segala bidang menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna. Demokrasi yang bermakna yaitu demokrasi yang berhasil memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk di Indonesia. Secara demografi jumlah perempuan di Indonesia tidak jauh berbeda. Dari total 273 juta jiwa penduduk, jumlah penduduk laki-laki 138 juta jiwa lebih atau 50,5% dan total penduduk perempuan berjumlah 135 juta atau 49,5% (*Badan Pusat Statistik*). Sehingga dengan total jumlah yang tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan maka hak-hak setiap golongan warga negara Indonesia harus terpenuhi dan lebih seimbang termasuk keterwakilan perempuan di parlemen yang nantinya akan menentukan masa depan perempuan Indonesia juga seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sendiri pada masa reformasi, partisipasi perempuan termasuk keterwakilan perempuan dalam politik menjadi agenda penting oleh pemerintah dan legislatif. Pasalnya, masa reformasi dipandang sebagai pintu masuk keberpihakan terhadap perempuan dan memberikan harapan baru bagi kaum perempuan untuk mendapatkan atas hak-haknya sebagai warga negara, yaitu adanya kebijakan Affirmative action dengan menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Masuknya kaum perempuan dalam ranah

politik di anggap penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Jika masalah-masalah perempuan tersebut ditiptkan pada wakil-wakilnya yang tidak memiliki perspektif masalah perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak peka terhadap persoalan perempuan. Maka dari itu, peningkatan dalam keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilihan umum di Indonesia diwujudkan dengan hadirnya kebijakan *affirmative action* atau tindakan afirmasi dengan sistem kuota. Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik, sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik. *Affirmative action* ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivis perempuan dan diharapkan para perempuan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya. Sehingga nantinya akan membantu peluang-peluang perempuan dan mendapatkan posisi yang selama ini lebih dominan laki-laki.

Kebijakan *affirmative action* di Indonesia dengan sistem kuota terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan rakyat daerah. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang 2003 tersebut Undang-Undang yang pertama kali menjamin dan menjadi payung hukum bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi di legislatif melalui kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Kebijakan ini diberlakukan bagi setiap partai politik yang akan mengajukan bakal calon anggota legislatif, tepatnya tertuang pada pasal 65 ayat (1). Namun, tidak hanya disini saja. Undang-Undang Pemilu mengalami beberapa kali revisi mulai Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sampai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Setelah berubahnya Undang-Undang No.12 tahun 2003 sampai menjadi Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan partai politik menugasi sedikitnya 30% calon legislatif perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat

kabupaten/kota. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap representasi perempuan di parlemen dalam pemilihan umum 1999 hingga pemilu terakhir 2019. Di kutip dari laman website DPR RI, jumlah keterwakilan perempuan Pada pemilu 1999 yaitu sebesar (9,0%), Pemilu 2004 (11,09%), Pemilu 2009 (17,86%), Pemilu 2014 (17,32%) dan Pemilu 2019 jumlah anggota DPR RI perempuan menghasilkan peningkatan presentasi dari periode sebelumnya yaitu mencapai 20,52%, walaupun presentasi peningkatan ini belum juga mencapai minimal keterwakilan 30% perempuan. Namun hal tersebut memberikan perubahan yang positif terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

Sementara kondisi lain terjadi pada tingkat DPRD kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa barat, salah satunya ialah di DPRD kota Tasikmalaya yang pada pemilihan umum 2019 justru mengalami penurunan dalam keterwakilan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Partai politik dan Jenis Kelamin di kota Tasikmalaya tahun 2014-2019, 2019-2024

No	Partai Politik	Jumlah kursi dalam periode			
		2014-2019		2019-2024	
		L	P	L	P
1.	PKB	2	-	3	-
2.	Gerindra	4	-	10	-
3.	PDIP	4	3	15	1
4.	Golkar	5	-	5	-
5.	Nasdem	1	-	1	-
6.	PKS	4	-	4	-
7.	PPP	8	2	9	2
8.	PAN	5	-	5	-
9.	Demokrat	4	-	2	-
10.	PBB	3	-	1	-
	TOTAL	40	5	41	3
	Jumlah Pesentase		11,1%		6,7%
		45		45	

Sumber : KPUD.Kotatasikmalaya.com

Padahal jika dilihat dari daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif pada tahun pemilihan 2019 partisipasi perempuan cukup tinggi, berikut tabel jumlah keikutsertaan calon anggota DPRD berdasarkan parpol tahun 2019 :

Tabel 1.2
Data Calon Anggota DPRD di kota Tasikmalaya Periode 2019-2024

No	Nama Partai Politik	Jenis kelamin		Jumlah bakal calon	Persentase (%)
		L	P		
1.	Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)	28	16	44	36%
2.	Partai Gerindra	30	15	45	33%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	29	16	45	38%
4.	Partai Golongan Karya(GOLKAR)	23	19	42	45%
5.	Partai Nasdem	28	17	45	37%
6.	Partai Garuda	3	5	8	62%
7.	Partai Berkarya	10	6	16	62%
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	24	15	39	38%
9.	Partai Perindo	16	8	24	33%
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	29	16	45	35%
11.	Partai Amanat Nasional (PAN)	30	15	45	33%
12.	Partai Hanura	10	7	17	41%
13.	Partai Demokrat	20	14	34	41%
14.	Partai Bulan Bintang	30	15	45	33%
	Jumlah	310	184	494	
	Jumlah Persentase		37%		

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam pemilihan legislatif di kota Tasikmalaya periode 2019-2024 jumlah keikutsertaan perempuan yang menyalonkan diri sebagai wakil parpol menunjukkan jumlah yang lumayan besar yaitu 184 orang atau sekitar 37% calon perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan untuk terjun ke dalam politik cukup tinggi. Namun, berdasarkan dari hasil pemilu tahun 2019 sebagaimana pada tabel 1.1 partai politik yang berhasil menduduki kursi di DPRD kota Tasikmalaya sebanyak 10 partai politik dari total 14 partai politik pencalonan dan terdapat 45 anggota legislatif yang terpilih. Dari keseluruhan jumlah anggota legislatif yaitu 45 anggota hanya terdapat 3 anggota perempuan yang terpilih atau mencapai 6,7 % yang berhasil menduduki lembaga DPRD kota Tasikmalaya. Angka tersebut sangat kecil dibandingkan pada pemilihan tahun 2014 dimana kursi yang

diperoleh perempuan sebanyak 5 kursi atau 11,1%. Meskipun persentase dari masing-masing jumlah partai telah menempuh ambang batas 30% namun hasil yang didapatkan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah persentase calon dengan jumlah persentase yang terpilih, angka relatif kecil ini sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya ini masih sangat rendah untuk lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang mengenai batas kuota bagi perempuan telah ditetapkan sejak pemilu 2004 kepada partai politik, dimana tujuannya adalah untuk menciptakan representasi yang lebih proporsional, namun kenyataannya sampai sekarang masih belum dapat mempengaruhi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya pada tingkat kabupaten/kota.

Impelementasi ketentuan-ketentuan pasal *Affirmative* belum berjalan sepenuhnya di kota Tasikmalaya hingga pada pemilihan tahun 2019. Pasalnya, dari ke sepuluh partai politik yang dinyatakan lolos dan dapat mengikuti pemilu 2019 masih sedikit partai politik yang memperoleh suara hak pilih pada perempuan, yakni hanya ada 2 partai yang berhasil mengusung perempuan pada DPRD kota Tasikmalaya, yaitu partai politik demokrasi Indonesia perjuangan berjumlah 1 orang pada pemilu 2019 sementara pada pemilu 2014 berjumlah 3 orang. Kemudian partai politik persatuan pembangunan yang dari pemilu 2014 sampai 2019 hanya dapat mengisi 2 anggota dewan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya.

Menurunnya angka keterwakilan perempuan di kota Tasikmalaya tersebut, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi. *Pertama*, dalam kancah perpolitikan pada partai politik, kaum pria memang lebih banyak akses untuk menjadi SDM yang bermutu ketimbang kaum perempuan. Selain itu, kultur sosial masyarakat kota Tasikmalaya yang memang masih patriarki dikuatkan dengan kultur pesantren yang lebih mengangkat posisi laki-laki. Mengingat realitas politik lokal Tasikmalaya, bahwa kehidupan kepartaian dan politik praktis bukanlah sesuatu yang sederhana, membutuhkan kecerdasan dan ketajaman pemikiran, juga kemahiran berorganisasi yang dipadu dengan kebijakan dalam menyikapi segala dinamika yang terjadi dalam partai politik dan parlemen (DPRD kota

Tasikmalaya). Sehingga diasosiasikan bahwa perempuan terlalu beresiko untuk berkiprah dalam kancah politik yang sarat dengan kontestasi dan benturan yang terkadang keras.

Faktor yang *kedua*, berdasarkan hasil analisis dari penelitian Subhan Agung yang berjudul “Representasi perempuan dalam lembaga politik di kota Tasikmalaya” yang melakukan wawancara dengan salah satu politisi dari Partai politik PKS. Dalam keterangannya dapat di simpulkan oleh peneliti yaitu meskipun telah terdapat 3 orang yang mewakili perempuan dalam lembaga DPRD kota Tasikmalaya, namun keberadaannya dianggap beberapa kalangan belum memiliki implikasi politik yang berarti terhadap perjuangan kesetaraan gender, walaupun secara teoritis harusnya perempuan mampu lebih menjiwai untuk mampu secara akseleratif memajukan isu-isu mutakhir tentang kesetaraan gender, namun kenyataannya sangat minim wakil-wakil perempuan ini untuk menyuarakannya di kursi dewan (Agung & Yuliwati, n.d.)

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian mengenai **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION 30% KUOTA DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA TASIKMALAYA** menarik untuk dilakukan penelitian. Untuk itu perlu diteliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan 30% kuota perempuan dalam DPRD kota Tasikmalaya, dan apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah uraikan di atas, rumusan masalah yang ingin dikembangkan oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan affirmative action 30% kuota dalam keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya ?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan affirmative action 30% kuota dalam keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang hal yang akan dicapai oleh kegiatan penelitian (Dhofir, 2000:21). Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan affirmative action 30% kuota perempuan di DPRD kota Tasikmalaya. Bagi para peneliti, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang relevan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melaksanakan kebijakan affirmative action 30% kuota perempuan terhadap keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain :

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan permasalahan yang di ambil tentang “Implementasi kebijakan affirmative action 30% kuota dalam keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya” ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut :

Tabel 1.3.

Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian, Fokus tujuan penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1.	Impelementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD kota Salatiga. Ukhti raqim, 2016.(Raqim et al., 2017)	Menggunakan Pendekatan Kualitatif, dengan fokus penelitiannya tentang pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan.	Keterwakilan perempuan di kota Salatiga mampu mencapai 28% meskipun belum mencapai angka maksimal sebagaimana ketentuannya, namun hal ini dilihat dari keterwakilan perempuan di DPRD tersebut meningkat pertahunnya mulai dari tahun 2004-2009 ada 5 perempuan yang berhasil memperoleh kedudukan di DPRD kota Salatiga dan pada tahun 2009-2014 mengalami peningkatan menjadi 7 orang sampai pada tahun 2019 masih bertahan dengan 7 perempuan yang duduk di DPRD kota Salatiga. kendalanya adalah

			masih kurang maksimalnya partai politik dalam menjalankan dan memperjuangkan kepentingan dan kegiatan kaum perempuan.
1	2	3	4
2.	Efektivitas kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD kota Pekanbaru. Santika alwis 2020. (Listiyani et al., 2021)	Metode Kualitatif, dengan pokok permasalahannya yaitu mengenai bagaimana efektivitas kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut dan untuk mengetahui hambatan pada pelaksanaan dalam pengawasan dalam menjadi calon anggota DPRD kota pekan baru	Keefektivitasan Kuota 30% keterwakilan perempuan pada DPRD kota Pekanbaru terlaksanakan dengan baik, dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan pada penelitiannya bahwa adanya kuota 30% tersebut dapat melibatkan perempuan dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan dan dapat memutuskan suatu kebijakan dalam pembuatan peraturan daerah yang responsive terhadap perempuan juga kepada kebutuhan masyarakat. Walaupun harus melalui kompetisi yang dimana laki-laki sering menjadi tujuan utama dalam pemilihan. tetapi adanya ketentuan 30% kuota perempuan dapat membantu perempuan terlibat langsung didalam DPRD.
3.	Pelaksanaan Affirmative action pasca mahkamah konstitusi no 22-25/PUU-VI/2008 Di KPU kota Parepare (Analisis Siyasa Dusturiyah). (Patricia, 2021)	Pendekatan Kualitatif bersifat deskriptif dengan fokus penelitiannya yaitu pandangan hukum tata negara islam terkait dengan kebijakan affirmative action	Belum mencapai tujuan affirmative action secara keseluruhan. Namun, dari segi kinerja KPU sudah lebih baik dan terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan memenuhi target affirmative action. Selain itu setelah pemilihan umum 2019 program pendidikan politik dan pemilu lebih digencarkan dengan membagi menjadi 10 segmentasi guna lebih memfokuskan program tersebut.

1	2	3	4
4.	POLITIK DAN PEREMPUAN (Penerapan Affirmative action dalam rekrutmen calon legislatif partai solidaritas Indonesia menjelang pemilu legislatif 2019).(YOLANDA, 2019)	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen caleg PSI dan upayanya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.	Dalam rekrutmen caleg ada 2 gelombang dan dalam setiap gelombang terdapat tiga tahapan yang harus dilalui yaitu pendaftaran, dimana dalam pendaftaran tersebut harus menyertakan tulisan mengenai perlawanan terhadap korupsi dan intoleransi. Tahap kedua yaitu dengan wawancara terbuka yang dapat disaksikan secara umum melalui <i>Live streaming</i> dan sosialisasi kepada masyarakat. PSI juga mengupayakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu dengan mencari calon legislatif dari komunitas perempuan Serta mengarahkan pengurus partai untuk mengutamakan perempuan dengan memberikan pendidikan politik, serta memperjuangkan isu dan hak perempuan melalui kampanye.
5.	Problematika implementasi kebijakan affirmative action kuota keterwakilan perempuan pada pemilu kota surabaya. Yuni lestari, 2021. (Lestari et al., 2021)	Pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus penelitiannya bagaimana upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu	Hasil implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di kursi DPRD kota surabaya (Studi pada analisis hasil pemilihan umum tahun 2014) pelaksanaan proses pendaftaran bakal calon, proses penetapan DCS hingga proses penetapan DCT anggota DPRD kota Surabaya dalam pemilihan umum tahun 2014, Kebijakan 30% keterwakilan perempuan ini telah tercapai, bahkan pada hasil daftar calon sementara dan hasil daftar calon tetap, tingkat keterwakilan perempuan ini telah melebihi kuota 30% .

Sumber : Diolah peneliti, 2023

Tabel 1.3 tentang penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam ranah politik selalu hal yang menarik untuk

dijadikan locus penelitian dengan berbagai permasalahannya. Dan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif tersebut dapat digunakan dalam penelitian termasuk penelitian yang terkait dengan representasi perempuan dalam lembaga parlemen. Mengingat masalah representasi perempuan di Indonesia yang tak kunjung memenuhi sebagaimana ketentuan 30% kuota perempuan baik pada DPR pusat maupun tingkat daerah atau DPRD. Oleh karenanya Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik sehingga dapat memberikan kesempatan untuk perempuan agar dapat ikutserta berpartisipasi langsung dalam membuat kebijakan maupun pengambilan keputusan. Hal tersebut guna mengatasi masalah-masalah perempuan termasuk hak-hak perempuan.

Uraian tersebut menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi kebijakan affirmative action 30% kuota dalam keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut terletak pada fokus, locus dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama dilatarbelakangi dari rendahnya representasi perempuan dan kebijakan affirmative sistem kuota serta metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi. Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran serta Wawasan yang baru pada penelitian selanjutnya mengenai kebijakan affirmative action dalam keterwakilan perempuan. Dan juga untuk pemerintah daerah kota tasikmalaya dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bersifat membangun dan perbaikan mengenai pelaksanaan ketentuan 30% kuota perempuan di lembaga parlemen.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isi dari

penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai implementasi kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan dalam keterwakilan perempuan di DPRD kota Tasikmalaya.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas perumusan masalah sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah di rumuskan. Signifikansi penelitian menguraikan tentang manfaat secara teoritis dan praktis juga memaparkan peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi referensi di penelitian ini. dan yang terakhir ada sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca terkait dengan isi dari penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II Kerangka Teori

Pada bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini yang bersumber dari buku-buku, internet dan lainnya seperti perspektif teoritik, dan definisi-definisi teori tersebut. Kerangka pemikiran menggambarkan laur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga penelitian dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

BAB III Metodologi Penelitian

berisikan tentang metode dalam penelitian, seperti paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran objek penelitian, instansi yang diteliti, penguraian hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB V Penutup

Bab yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian dan temuan data yang diperoleh dari penelitian, serta saran penelitian.